



P U T U S A N

Nomor 141/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH
Tempat lahir : HaduyangRatu
Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 08 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang
Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-I, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-II, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 No. 141/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 No. 141/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah penun noda darah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH bertindak sendiri atau bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Kamp. Haduyang Ratu Kec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI yang menyebabkan saksi korban mengalami luka berat**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI yang baru pulang dari kebun melihat Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH sedang berdiri di gerbang kediaman orang tua Saksi Korban. Seketika itu Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH langsung mencabut senjata tajam jenis laduk panjang ± 70 (tujuh puluh) cm. pada saat bersamaan Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI langsung bergerak mundur, namun tiba-tiba di belakang Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI ada ERSAN Bin SALEH (DPO) yang langsung membacok pantat sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang ± 70 (tujuh puluh) cm. Setelah itu pelaku ERSAN Bin SALEH (DPO) lari dan Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI berusaha mengejar. Namun, Terdakwa DIANSYAH Alias DIAN bin SALEH langsung membacok punggung Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI sehingga kaos oblong warna merah milik saksi korban penuh darah .Selanjutnya, Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI berusaha membela diri dengan melakukan perlawanan. Kemudian, ERSAN Bin SALEH(DPO) dating lagi dan langsung menyerang Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI bersama-sama dengan Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH membacok Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut sehingga bagian tubuh Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI banyak luka bacokan. Kemudian, Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya dan terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH(DPO) kabur ke arah kampung padang ratu kec. Padang ratu kab. Lampung Tengah.

- Bahwa penyebab perkelahian antara Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI dan terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH (DPO) berawal pada waktu pagi hari sebelumnya Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI menegur beberapa orang anak-anak yang sedang berkumpul yang diantaranya ada keponakan Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH yang bernama FADLI dan pada saat itu anak-anak tersebut sedang mengadu ayam karena Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI telah kehilangan ayam dan pada saat itu Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI berkata: “ KALAU KALIAN YANG TELAH MENGAMBIL AYAM MILIK SAYA, LEBIH BAIK PULANGKAN SAYA”.
- Akibat perbuatan terdakwa DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH bertindak sendiri atau bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH (DPO), Saksi korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI mengalami luka-luka sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan fisik dan didukung oleh keterangan saksi Ahli dari Rumah sakit Umum Mitra Mulia Husada yang memeriksa saksi korban pada intinya menerangkan terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - Luka Robek dibagian kepala belakang dekat daun telinga bagian atas ukuran kurang lebih 10 cm dengan dasar kedalaman mencapai tulang kepala (tengkorak)
 - Luka robek pada bagian dada kanan sepanjang kurang lebih 25 cm menuju kearah perut dengan dasar tulang rusuk
 - Luka sayat disiku kiri kurang lebih ukuran 1,2 cm dengan siku kiri menuju kearah bawah disertai patah tulang ulna disertai robekan otot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung dengan dasar otot kurang lebih 10 cm lurus melintang
- Luka sayat pada pantat kiri bagian atas pada posisi serong kurang lebih 5 cm dengan kedalaman otot
- Luka sayat pada pinggang kiri agak belakang dengan panjang kurang lebih 10 cm lebar 1 cm dengan dasar otot.

Kesimpulan : akibat luka tersebut terjadi halangan dalam beraktifitas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH bertindak sendiri atau bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Kamp. Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban bernama ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI yang menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI yang baru pulang dari kebun melihat Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH sedang berdiri di gerbang kediaman orang tua Saksi Korban. Seketika itu Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH langsung mencabut senjata tajam jenis laduk panjang ± 70 (tujuh puluh) cm. pada saat bersamaan Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI langsung bergerak mundur, namun tiba-tiba di belakang Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI ada ERSAN Bin SALEH (DPO) yang langsung membacok pantat sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang ± 70 (tujuh puluh) cm. Setelah itu pelaku ERSAN Bin SALEH (DPO) lari dan Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI berusaha mengejar. Namun, Terdakwa DIANSYAH

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DIAN bin SALEH langsung membacok punggung Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI sehingga kaos oblong warna merah milik saksi korban penuh darah .Selanjutnya, Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI berusaha membela diri dengan melakukan perlawanan. Kemudian, ERSAN Bin SALEH(DPO) dating lagi dan langsung menyerang Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI bersama-sama dengan Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH membacok Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut sehingga bagian tubuh Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI banyak luka bacokan. Kemudian, Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya dan terdakwaDIANSYAH alias DIAN Bin SALEH bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH(DPO) kabur ke arah kampung padang ratu kec. Padang ratu kab. Lampung Tengah.

- Bahwa penyebab perkelahian antara Saksi KorbanABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI dan terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH (DPO) berawal pada waktu pagi hari sebelumnya Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI menegur beberapa orang anak-anak yang sedang berkumpul yang diantaranya ada keponakan Terdakwa DIANSYAH alias DIAN Bin SALEH yang bernama FADLI dan pada saat itu anak-anak tersebut sedang mengadu ayam karena Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI telah kehilangan ayam dan pada saat itu Saksi Korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI berkata: “ KALAU KALIAN YANG TELAH MENGAMBIL AYAM MILIK SAYA, LEBIH BAIK PULANGKAN SAYA”.
- Akibat perbuatan terdakwa DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH bertindak sendiri atau bersama-sama dengan ERSAN Bin SALEH (DPO), Saksi korban ABDUL RONI Glr JINJEM PANGERAN Bin ABDULLAH SYANI mengalami luka-luka sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan fisik dan didukung oleh keterangan saksi Ahli dari Rumah sakit Umum Mitra Mulia Husada yang memeriksa saksi korban pada intinya menerangkan terdapat luka-luka sebagai berikut :

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Robek dibagian kepala belakang dekat daun telinga bagian atas ukuran kurang lebih 10 cm dengan dasar kedalaman mencapai tulang kepala (tengkorak)
- Luka robek pada bagian dada kanan sepanjang kurang lebih 25 cm menuju kearah perut dengan dasar tulang rusuk
- Luka sayat disiku kiri kurang lebih ukuran 1,2 cm dengan siku kiri menuju kearah bawah disertai patah tulang ulna disertai robekan otot
- Luka robek pada punggung dengan dasar ototkurang lebih 10 cm lurus melintang
- Luka sayatpada pantat kiri bagian atas pada posisi serong kurang lebih 5 cm dengan kedalaman otot
- Luka sayat pada pinggang kiri agak belakang dengan panjang kurang lebih 10 cm lebar 1 cm dengan dasar otot..

Kesimpulan : akibat luka tersebut terjadi halangan dalam beraktifitas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Septiana Binti M. Arsyat Irwan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada suami saksi yang bernama saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Ersan (DPO) menganiaya saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada saat saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran mau pergi kelapak sawit dan saksi mengantarkan saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran sampai teras rumah dan saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran pergi dengan mengendarai sepeda motor, setelah saksi masuk kedalam rumah dan akan menutup pintu rumah, saksi mendengar ada suar ribut-ribut dari arah depan pagar rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dikeroyok oleh terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) selanjutnya saksi berteriak memanggil "Ayah...Ayah....Ayah" karena saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran sudah berlumuran darah, kemudian saksi berteriak meminta tolong kepada orang sekitar tetapi tidak ada yang berani mendekat karena terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) masih membawa senjata tajam jenis pedang dan setelah terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) pergi selanjutnya saksi membawa saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ke Rumah Sakit Mitra Mulia Husada ;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran, bahwa pada saat saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran hendak keluar rumah datang secara tiba-tiba Saudara Ersan (DPO) sedang menunggu saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran di gorong-gorong dan bertanya "*kenapa kamu memukul keponakan saya*", kemudian saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran menjawab "*siapa yang memukul keponakan kamu dan tanya dulu kebenarannya sama keponakan kamu*" kemudian Saudara Ersan (DPO) langsung membacok pantat sebelah kiri saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran selanjutnya terdakwa membantu Saudara Ersan (DPO) untuk menganiaya saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dan menurut cerita saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran bahwa terdakwa sempat terjatuh pada saat membacok saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran kemudian terdakwa pergi dan tidak lama kemudian datang kembali dan langsung membacok punggung saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran mengalami luka di perut sampai dengan dada, luka bacok pada punggung, luka bacok dikepala bagian belakang, luka bacok pada tangan kanan dan kiri dan luka bacok pada pantat sebelah kiri ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena terjadi luka berat yang mengakibatkan salah satu urat dari jari kelingking tangan sebelah kanan putis sehingga tidak bisa digerakkan ;
- Bahwa saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dirawat di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa menurut cerita dari suami saksi yang bernama saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran penyebab dari penganiayaan tersebut dimana suami saksi menegor keponakan terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) dengan perkataan "*kata anak-anak kamu ngambil ayam saya, jangan seperti itu nanti bisa jadi kebiasaan*" sambil menyentil telinga ;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian penganiayaan tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dan terhalang dengan pagar ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Heri Gunawan, saksi Puasa dan saksi Arona ;
- Bahwa pada saat ini suami saksi telah meninggal dunia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu bukan karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saudara Ersan (DPO)s ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Suliyan Binti Abdullah Sani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada suami saksi yag bernama saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Ersan (DPO) menganiaya saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dihubungi melalui handphone oleh saksi Septiana yaitu istri korban sambil berkata *"kanjeng-kanjeng roni dibacok orang, tolong kanjeng lapor polisi sebelum kanjeng ke kampung dan pelakunya Ersan dan Dian Anak Saleh"* saksi jawab *"ya kanjeng langsung kesana"*, selanjutnya saksi menuju Polsek Padang Ratu untuk melaporkan terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) yang telah melakukan penganiayaan kepada korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi menurut cerita dari saksi Septiana bahwa terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) melakukannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran mengalami luka di perut sampai dengan dada, luka bacok pada punggung, luka bacok dikepala bagian belakang, luka bacok pada tangan kanan dan kiri dan luka bacok pada pantat sebelah kiri ;
- Bahwa selain itu juga saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena terjadi luka berat yang mengakibatkan salah satu urat dari jari kelingking tangan sebelah kanan putus sehingga tidak bisa digerakkan ;
- Bahwa saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dirawat di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. Dr Al – Ma'ariz Ridhuwan Bin Ridhuwan, saksi Ahli dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pengeroyokan, tetapi saksi korban sampai di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 21.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban yang bernama Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran yang beralamat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah memeriksa saksi korban di Ruang UGD (Unit Gawat Darurat) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keadaan saksi korban pada saat itu tampak sakit berat dengan kesadaran penuh ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keadaan saksi korban pada saat itu adalah :
 - Luka Robek dibagian kepala belakang dekat daun telinga bagian atas ukuran kurang lebih 10 cm dengan dasar kedalaman mencapai tulang kepala (tengkorak)
 - Luka robek pada bagian dada kanan sepanjang kurang lebih 25 cm menuju kearah perut dengan dasar tulang rusuk
 - Luka sayat disiku kiri kurang lebih ukuran 1,2 cm dengan siku kiri menuju kearah bawah disertai patah tulang ulna disertai robekan otot
 - Luka robek pada punggung dengan dasar ototkurang lebih 10 cm lurus melintang
 - Luka sayatpada pantat kiri bagian atas pada posisi serong kurang lebih 5 cm dengan kedalaman otot
 - Luka sayat pada pinggang kiri agak belakang dengan panjang kurang lebih 10 cm lebar 1 cm dengan dasar otot..
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui saksi korban akibat dari trauma tajam dan saksi korban saat itu mengakui akibat luka bacok karena dikeroyok 2 (dua) orang sejak 3 (tiga) jam sebelum masuk rumah sakit ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dirawat di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada selama 5 (lima) hari dari hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 sekira jam 06.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban pada saat sampai di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada langsung dilakukan pemeriksaan dan saksi korban sudah tidak memakai baju atau kaos hanya ditutupi dengan kain selendang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi merupakan dokter umum paruh waktu di Rumah Sakit Mitra Mulia Husada sejak bulan April 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli dibacakan tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Padang Ratu dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran karena saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran telah menabok keponakan terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa juga bertanya dan melihat di wajah keponakan terdakwa ada tanda merah di wajahnya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Ersan (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika awalnya pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban hendak keluar rumah dari pagar rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "*kenapa kamu mukul keponakan saya*" dijawab saksi korban "*saya tanya aja*" dijawab terdakwa "*kamu nanya kenapa mukul*", dijawab saksi korban "*kamu mau apa*", terdakwa jawab "*ya udah ayuk kita setujuhan, cabut senjata kamu*", kemudian saksi korban mencabut senjata tajam jenis laduk, selanjutnya terdakwa dan saksi korban berkelahi tidak lama kemudian Saudara Ersan (DPO) melihat kami berdua berkelahi lalu Saudara Ersan (DPO) membantu terdakwa berkelahi dengan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dibagian tagan kanan dan kiri, dada, punggung dan kepala, setelah melihat saksi korban sudah luka selanjutnya terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) pergi meninggalkan saksi korban dan beberapa hari kemudian terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) pergi ke Jakarta ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke Jakarta karena terdakwa takut di bunuh oleh keluarga saksi korban dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 16 Desember 2015 dimana pada saat itu saksi korban juga ikut bersama

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan polisi pada saat mengangkap terdakwa dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran alami ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah penun noda darah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Rekam Medik Nomor : 02-98-22 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani Dr Al – Ma'ariz Ridhuwan Bin Ridhuwan, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa korban An. Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ditemukan luka-luka Luka Robek dibagian kepala belakang dekat daun telinga bagian atas ukuran kurang lebih 10 cm dengan dasar kedalaman mencapai tulang kepala (tengkorak), Luka robek pada bagian dada kanan sepanjang kurang lebih 25 cm menuju kearah perut dengan dasar tulang rusuk, Luka sayat disiku kiri kurang lebih ukuran 1,2 cm dengan siku kiri menuju kearah bawah disertai patah tulang ulna disertai robekan otot, Luka robek pada punggung dengan dasar ototkurang lebih 10 cm lurus melintang, Luka sayatpada pantat kiri bagian atas pada posisi serong kurang lebih 5 cm dengan kedalaman otot, Luka sayat pada pinggang kiri agak belakang dengan panjang kurang lebih 10 cm lebar 1 cm dengan dasar otot, akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran karena saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran telah menabok keponakan terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa juga bertanya dan melihat di wajah keponakan terdakwa ada tanda merah di wajahnya ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Ersan (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pedang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika awalnya pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban hendak keluar rumah dari pagar rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "*kenapa kamu mukul keponakan saya*" dijawab saksi korban "*saya tanya aja*" dijawab terdakwa "*kamu nanya kenapa mukul*", dijawab saksi korban "*kamu mau apa*", terdakwa jawab "*ya udah ayuk kita setujuhan, cabut senjata kamu*", kemudian saksi korban mencabut senjata tajam jenis laduk, selanjutnya terdakwa dan saksi korban berkelahi tidak lama kemudian Saudara Ersan (DPO) melihat kami berdua berkelahi lalu Saudara Ersan (DPO) membantu terdakwa berkelahi dengan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dibagian tangan kanan dan kiri, dada, punggung dan kepala, setelah melihat saksi korban sudah luka selanjutnya terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) pergi meninggalkan saksi korban dan beberapa hari kemudian terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) pergi ke Jakarta ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke Jakarta karena terdakwa takut di bunuh oleh keluarga saksi korban dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 16 Desember 2015 dimana pada saat itu saksi korban juga ikut bersama dengan polisi pada saat menangkap terdakwa dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran alami ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melanggar dakwaan

Pertama : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat "

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di Kampung Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran karena saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran telah menabok keponakan terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa juga bertanya dan melihat di wajah keponakan terdakwa ada tanda merah di wajahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Ersan (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pedang ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi ketika awalnya pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban hendak keluar rumah dari pagar rumah saksi korban, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "*kenapa kamu mukul keponakan saya*" dijawab saksi korban "*saya tanya aja*" dijawab terdakwa "*kamu nanya kenapa mukul*", dijawab saksi korban "*kamu mau apa*", terdakwa jawab "*ya udah ayuk kita setujahan, cabut senjata kamu*", kemudian saksi korban mencabut senjata tajam jenis laduk, selanjutnya terdakwa dan saksi korban berkelahi tidak lama kemudian Saudara Ersan (DPO) melihat kami berdua berkelahi lalu Saudara Ersan (DPO) membantu terdakwa berkelahi dengan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dibagian tangan kanan dan kiri, dada, punggung dan kepala, setelah melihat saksi korban sudah luka selanjutnya terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) pergi meninggalkan saksi korban dan beberapa hari kemudian terdakwa dan Saudara Ersan (DPO) pergi ke Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran mengalami luka memar bagian telinga sebelah kiri dan sesuai dengan hasil Rekam Medik Nomor : 02-98-22 tanggal 02 Mei 2015 yang ditandatangani Dr Al – Ma'ariz Ridhuwan Bin Ridhuwan, dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa korban An. Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ditemukan luka-luka Luka Robek dibagian kepala belakang dekat daun telinga bagian atas ukuran kurang lebih 10 cm dengan dasar kedalaman mencapai tulang kepala (tengkorak), Luka robek pada bagian dada kanan sepanjang kurang lebih 25 cm menuju kearah perut dengan dasar tulang rusuk, Luka sayat disiku kiri kurang lebih ukuran 1,2 cm dengan siku kiri menuju kearah bawah disertai patah tulang ulna disertai robekan otot, Luka robek

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung dengan dasar ototkurang lebih 10 cm lurus melintang, Luka sayatpada pantat kiri bagian atas pada posisi serong kurang lebih 5 cm dengan kedalaman otot, Luka sayat pada pinggang kiri agak belakang dengan panjang kurang lebih 10 cm lebar 1 cm dengan dasar otot, akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat kepada saksi Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah penun noda darah, Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Abdul Roni Glr Jinjem Pangeran dan sudah rusak sehingga tidak bisa dipakai kembali, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIANSYAH Alias DIAN Bin SALEH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah penun noda darah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **16 Juni 2016** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BELTA MARLINA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ANDI PURNOMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti

BELTA MARLINA, SH., MH.

'Putusan. No. 141/Pid.B/2016/PN Gns. hal 20